

ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

(Studi Kasus BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat Ditinjau Dari Perspektif *Human Security*)

Kawakib

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Syarif Abdurrahman Pontianak

E-mail: wakib411@gmail.com

Abstrak

Zakat produktif dan pendistribusian dana zakat pada Program Zakat Perspektif *Human Security* di Baznas Provinsi Kalimantan salah satu terobosan yang dilakukan untuk menentaskan kemiskinan yang komunitas secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek ekonomi dan aspek sosial yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri. Hasil penelitian ini meliputi, pertama program Zakat Produktif ini merupakan pilot proyek yang bersifat holistik integratif bagi Baznas Provinsi Kalimantan Barat, untuk memperolehnya harus melalui beberapa tahapan, verifikasi juga survey lapangan. Kedua, distribusi dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat secara umum terbagi menjadi dua, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Ketiga, ada dua kendala yang dialami oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, yaitu dana zakat yang dikumpulkan oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat tidak mencapai target dari beberapa instansi terkait dan kurangnya SDM

Kata kunci: *Zakat Produktif, Kemiskinan dan BAZNAS*

Pendahuluan

Salah satu misi dari ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah mengatasi kemiskinan, karena kemiskinan salah satu yang sangat ditakutkan oleh setiap manusia. Sehingga manusia semenjak lahirnya telah diajarkan bahwa kemiskinan adalah sesuatu yang harus di hindari, bahkan di lawan. Untuk itulah para orang tua telah menanamkan kemandirian hidup dalam anaknya. Orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana cara untuk mencari kebutuhan materinya. Setelah menginjak dewasa, anak akan di pisah dari orang tuanya, disitulah ia

akan memenuhi kebutuhan materi tanpa bantuan orang tua.

Bercara tentang kemiskinan, banyak sekali jenis kemiskinan yang berbeda-beda diantaranya (Mamka, dkk n.d.):

1. Kemiskinan natural (*Natural Poverty*): kemiskinan disebabkan bencana alam atau bencana sosial, seperti; banjir, gempa, kebakaran, kerusakan sosial dll.
2. Kemiskinan budaya (*cultural poverty*): kemiskinan disebabkan kemalasan, kebodohan, pandangan hidup yang sederhana dan lain-lain.

3. Kemiskinan structural sosial (*structural poverty*); kemiskinan disebabkan oleh stuktural sosial yang tidak memungkinkan kelas-kelas masyarakat tertentu untuk mengakses sumber-sumber kekayaan. Termasuk kebijakan pemerintah yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan rakyatnya.

Dari gambaran di atas bahwa problematika kemiskinan tidak hanya menyangkut keperluan materil saja, melainkan juga kebutuhan sosial. Dengan demikian untuk mengatasi kemiskinan harus diarahkan kepada dimensi sosial yang merujuk kepada komunitas yang berada di bawah garis kemiskinan tertentu, sehingga upaya pencegahan kemiskinan bisa diatasi dengan memfokuskan pada peningkatan yang dijadikan indikator bagi keberhasilan program pemerintah untuk menentaskan kemiskinan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, data Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Barat Menurut Kabupaten/Kota pada bulan Maret 2019 per kapita per-bulan mencapai 378,41 ribu orang (7,49 persen), bertambah sebesar 8,7 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2018 yang sebesar 369,73 ribu orang (7,37 persen). Presentase jumlah penduduk kemiskinan sebagai berikut (Barat 2019).

1. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 4,58 persen naik menjadi 4,60 persen pada Maret

2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 8,84 persen naik menjadi 9,05 persen pada Maret 2019.


2. Selama periode September 2018 - Maret 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 2,3 ribu orang (dari 79,36 ribu orang pada September 2018 menjadi 81,64 ribu orang pada Maret 2019), sementara di daerah perdesaan naik sebanyak 6,4 ribu orang (dari 290,37 ribu orang pada September 2018 menjadi 296,77 ribu orang pada Maret 2019).
3. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 77,71 persen.
4. Tiga jenis komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. Sedangkan tiga jenis komoditi bukan makanan yang paling dominan adalah biaya perumahan, listrik, bensin, biaya pendidikan dan perlengkapan mandi.

Dari gambaran presentase data di atas secara umum, pada periode Maret 2009 – Maret 2019 tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat mengalami fluktuatif baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Jumlah penduduk miskin

Kalimantan Barat cukup signifikan dari 434,77 ribu jiwa (Maret 2009), menjadi 378,41 ribu jiwa (Maret 2019). Terjadi penurunan angka kemiskinan yang melambat yakni 1,18 persen dari periode Maret 2009 sampai Maret 2019. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2009 -2019 ditunjukkan sebagaimana keterangan BPS table dibawah ini:

Tabel I

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2009-2019



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas. Berita Resmi statistic, Berita Pusat Statistik (BPS) Pusat Kalimantan Barat Profil Kemiskinan di Kalimantan Barat Maret 2019 No. 46/08/61/Th XXII, 5Agustus 2019

Dari data presentase diatas Tingkat Kemiskinan Maret 2017 - Maret 2019 mencapai 378,41 ribu orang. Jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 8,7 ribu orang. Pada periode September 2018 – Maret 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 2.280 orang, sedangkan daerah pedesaan naik sebesar 6.400 orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 4,58 persen menjadi 4,60 persen. Sedangkan di pedesaan naik dari 8,84 persen menjadi 9,05 persen sebaamana keterangan di bawah ini:

Tabel II

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2017 - Maret 2018

Daerah	Jumlah Penduduk Miskn	Presentase Penduduk Miskin
1	2	3
Perkotaan		
Maret 2018	84.520	5,03
September 2018	79.360	4,58
Maret 2018	81.640	4,60
Pedesaan		
Maret 2018	302.560	9,16
September 2018	290.370	8,84
Maret 2010	296.770	9,05
Perkotaan+pedesaan		
Maret 2018	387.080	7,77
September 2018	369.730	7,37
Maret 2019	378.410	7,49

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas. Berita Resmi statistic, Berita Pusat Statistik (BPS) Pusat Kalimantan Barat Profil Kemiskinan di Kalimantan Barat Maret 2019 No. 46/08/61/Th XXII, 5Agustus 2019

Masalah kemiskinan bukan sekedar berapa jumlah dan persentasenya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemerintah yang notabennya umat Islam bisa memperkecil jumlah penduduk miskin. Pada periode Maret 2018–Maret 2019, indeks Kemiskinan (P_1) mengalami penurunan, begitu juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2). Indeks Kemiskinan pada Maret 2018 adalah 1,184, turun menjadi 1,142 pada Maret 2019. Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dari 0,279 menjadi 0,256 pada periode yang sama. Apabila dilihat pada periode September 2018 - Maret 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) cenderung mengalami penurunan. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di daerah pedesaan lebih tinggi dari pada di daerah perkotaan. Pada Maret 2019, nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk daerah perkotaan sebesar 0,758 sementara di daerah pedesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,350.

Berdasarkan penjelasan di atas yang telah di kemukakan sebagaimana keterangan BPS Kalimantan Barat, maka tugas kita sebagai umat Islam amat berat, sebab ajaran agama Islam memerintahkan untuk memberantas atau memerangi kemiskinan agar tujuan syariat Islam bisa tercapai sebagaimana dalam teori *Maqasid al-Syar'ah*.

Imam al-Ghazali (Al-Ghazali n.d., 139) tujuan syari'at (*maqasid al-*

Syariah) kaitannya dengan manusia terhimpun dalam lima perkara; yaitu *Pertama*, perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-Dīn*) *Kedua*, perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-Nafs*), *Ketiga*, perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'Aql*), *Keempat*, perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-Nasl*), *Kelima*, perlindungan terhadap harta benda (*hifzh al-Mâl*). Adapun hal-hal yang menjurus pada lima prinsip ini adalah *maslahah* (kebaikan). Sebaliknya hal-hal yang menafikan pada lima prinsip tadi adalah *mafsadah* (kerusakan) yang bersinggungan dengan *maslahah amah* (Zahrah 1985, 278).¹

Dari lima prinsip di atas tujuan ajaran agama Islam yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Zakat salah satu ajaran Islam, tetapi dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh pemerintah dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan adanya pengelolaan zakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk

¹Bahwa *Maslahah* yang *mu'tabarrah* (dibenarkan syara') adalah meliputi lima dasar; perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-Din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'Aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-Nasl*), perlindungan terhadap harta benda (*hifzh al-Mâl*). Karena lima perkara ini, tonggak dunia yang manusia hidup di dalamnya dan tidak layak suatu kehidupan manusia kecuali dalam dunia tersebut.

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan pendistribusian dana zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan. Pendistribusian dana zakat tersebut diperuntukkan kepada para *mustahiq*. Distribusi dana zakat secara produktif tersebut tertera dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Di dalamnya menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif tersebut dilakukan apabila kebutuhan dasar para *mustahiq* telah terpenuhi. Namun selama ini kerap terjadi di masyarakat, pendistribusian zakat dilakukan secara langsung oleh pihak pengelola kepada *Mustahiq*. Istilah ini lebih dikenal dengan pendistribusian zakat secara konsumtif yang membagikan zakat harta secara langsung, baik yang dikirim melalui amplop maupun dengan cara mengumpulkan *Mustahiq* pada suatu tempat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif adalah

pendayagunaan zakat secara produktif. Al-Qur'an, Hadits, dan Ijama' ulama tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pendistribusian zakat baik itu dilakukan secara konsumtif maupun secara produktif. Dengan demikian tidak ada dalil *naqli* yang secara *sharih* yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat kepada *Mustahiq*.

Ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum zakat produktif yaitu untuk melihat siapa saja yang berhak menerima dana zakat tersebut baik secara konsumtif maupun produktif, dengan syarat, pemberian tersebut tetap diberikan kepada 8 *ashnaf* yang berhak. Ayat ini menjelaskan tentang kepada siapa saja dana zakat ini diberikan, dan tidak menyebutkan cara pemberian zakat tersebut kepada pos-pos tersebut (Asnaini 2008, 13).

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini ke dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Peran Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Pontianak Kalimantan Barat Ditinjau Dari Perspektif *Human Security*).

Telaah Tentang Zakat Dalam Hukum Islam.

Zakat secara etimologi berasal dari "*al-zakah*" dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, di antaranya "*an-numuww*" (tumbuh), "*az-ziyadah*" (bertambah), "*ath-thaharah*" (bersih suci). "*al-madh*" (pujian) "*al-*

baraqah” (berkah), dan “*ash-shulk*” (baik), serta memberikan zakat, berzakat maupun sedekah (Yunus 1989, 156).

Sementara dalam terminologi ilmu fikih, zakat diartikan sebagai, “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk disertakan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.” Bila dihubungkan dengan pengertian secara kebahasaan, maka definisi konsep zakat tersebut menunjukkan bahwa zakat yang dikeluarkan tersebut akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, suci dan baik. Sebaamana yang dijelaskan dalam Q.S Attaubah ayat 103; dan Q.S. Arrum ayat 39 semuanya dapat digunakan untuk memaknai kata zakat dan turunannya yang ada dalam Al-Qur’an.

Menurut terminologi, zakat adalah jumlah tertentu dari harta Allah Ta’ala yang wajib untuk kita serahkan kepada orang-orang yang berhak (Agus Thalib Afifa dan Subiboro Ika 2010, 7-8). Menurut Ensiklopedia Islam, zakat berasal dari bahasa arab yaitu *zakah* berarti mensucikan, memberkahi dan meningkatkan. Mengeluarkan zakat berarti mensucikan harta dari keserakahan. Zakat juga berarti kebijakan fiskal yang dapat memastikan keadilan sosial, serta sebetuk pemberian amal yang disebutkan berkali kali dalam Al-Qur’an maupun hadis (Raana Bukhori dan Muhammad Seddon 2011, 158-159)

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang

diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut mazhab Imam Syafi’i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan secara khusus. Sedangkan menurut mazhab Imam Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam Al-Qur’an.

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Zakat Fitrah, yaitu zakat yang wajib dibayarkan pada bulan ramadhan.

Jenis barang yang dikeluarkan zakat fitrah adalah makanan pokok. Makanan pokok di Indonesia seperti beras, jagung. Seiring perkembangan zaman, banyak dari sebagian masyarakat mengeluarkan zakat fitrah itu dengan uang.

Imam Malik, Imam Syafi’i dan Ahmad, tidak membenarkan mengeluarkan zakat dengan uang sebagai pengganti makanan pokok. Ibū Hazm dan yang lainnya berpendapat demikian. Tetapi Imam al-Tsaurī dan Imam Abū Hanifah dan beberapa ulama’ lainnya berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan uang itu dapat dibenarkan dan dibolehkan. Karena uang pada zaman sekarang sangat bermanfaat bagi 8 *asnaf* dan bisa dipergunakan apa yang dia inginkan, seperti; beli

pakaiain, buat modal usaha, dan keperluan lainnya (Hasan 2008, 112).

2. Zakat Māl, yaitu zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu yaitu, satu nisab, dan haul (mencapai satu tahun) (Muin 2011, 4).

Macam-macam zakat mal, dalam al-Qur'an, hanya beberapa saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu: *Pertama*, Emas dan perak² sebagaimana diatur dalam al-Qur'an QS. al-Taubāt: 9; 34. *Kedua*, Tanaman hasil bumi dan buah-buahan³ sebagaimana Firman Allah QS. al-An'ām; 6:141. *Ketiga*, Binatang ternak⁴. *Keempat*, Harta dagangan⁵. *Lima*, Harta barang

² Zakat emas dan perak yaitu zakat yang diwajibkan kepada pihak yang memiliki emas dan perak apabila telah cukup haulnya (setahun) dan sampai nisabnya (85 gram dan perak 592 gram).

³ Zakat hasil pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, Jika telah sampai haul dan nisabnya (5 wasq = 825 liter =558,8 kilogram). Zakat 10% atau 5% (sesuai dengan sistem pengairan).

⁴ Zakat hewan ternak adalah zakat yang harus dikeluarkan terhadap hewan yang dimiliki jika sudah mencukupi nisab dan haulnya. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa ada tiga 3 jenis hewan saja, yaitu kambing domba, sapi, dan unta.

⁵ Harta dagangan yang dimaksud adalah harta yang diperdagangkan. Dalam hal ini Ibnu Hazm berpendapat, bahwa harta dagang itu tidak wajib dikeluarkan. Sebab tidak ada nash

tambang⁶, sebagaimana firman Allah QS. al-Bāqarah:2:267. *Keenam*. Harta kekayaan yang bersifat umum. Hal ini sebagaimana firman Allah QS. al-Taubat: 9;103.

Zakat yang bersifat umum ulama' kontemporer merincinya kepada harta kekayaan seperti; hasil Madu⁷ dan Produksi hewani, hasil laut⁸, Zakat Investasi⁹, Zakat

(sunnah) yang datang dari Rasulullah tentang kewajiban zakat atas kekayaan jenis ini. Sedangkan zakat harta dagang berdasarkan pendapat sahabat. Jumhur Ulama' mewajibkan atas harta dagang. Sebab mereka berpendapat, para sahabat tidak bertindak dalam menetapkan suatu hukum seperti Abu Bakar. Ra. Umar, Ali bin Abi tholib, zaid bin Tsabit, Muaz Bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya (Hasan 2008, 26-27)

⁶ Zakat barang temuan (*riqaz*) dan hasil tambang (*ma'dān*) yaitu zakat yang dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah atau harta karun. Zakat ini tidak bersyarat haul dan nisabnya maka setiap menemukan barang maka dikeluarkan zakatnya sebanyak 20 %.

⁷ Imam Syafi'I, Ibnū Laila, Hasan Abi Shalih dan Ibnū Al-Mundīr, mereka berpendapat bahwa hasil madu tidak wajib dizakati dengan alasan tidak ada hadist yang menerangkan secara tegas, dan madu merupakan caran yang sama denan susu hewan. sedangkan pendapat Abu Hanfah wajib di zakati sedikit atau banyak. Sedangkan nisabnya tidak ada secara tegas ketentuannya. Zakatnya 10% di *Qiyaskan* dengan biji-bijian . menurut Yusuf Al-Qordhāwi wajib dizakati bila telah mencapai senilai Lima wasak (750 kg atau 930 Liter), di *Qiyaskan* dengan makanan pokok beras senilai 750 kg padi (Hasan 2008, 62-63).

⁸ Yang dimaksud hasil laut disini adalah seperti mutiara, marjan, dan ambar. Menurut Abu Hanifah, Hasan bin Shalih serta Mazhab Syi'ah hasil laut tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena tidak ada nas yang

profesi¹⁰, Zakat saham¹¹ dan obligasi¹². Dari rincian dari harta

menjelaskannya. Abu Yusuf dan Ahmad wajib dikeluarkan zakat hasil laut karena termasuk harta kekayaan yang dapat. Adapun zakat yang harus di keluarkan adalah 20% (1/5). Hal ini di analogkan kepada zakat pertanian (Hasan 2008, 68).

⁹ Investasi adalah penanaman modal atau uang dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, mesin bahan cadangan, penyelenggaraan ongkos, serta perkembangannya). Zakat Investasi ulama' berbeda pendapat. Imam Maliki, Hambali, dan mazhab Zaidiyah wajib mengeluarkan zakat Investasi. Ibnu Hazm dan Syaokani tidak wajib mengeluarkan zakat Investasi. Karena tidak ada nas al-Qur'an dan Hadist. Cara penghitungan mengeluarkan zakat Investasi Menurut Mazhab Hambali, Abu Waqa' dan Ibnu Qoyyim sebesar 2,5%. Sebagian yang lain cara menghitungnya hanya keuntungannya saja, maka harus di keluarkan 10% atau 5% (Hasan 2008, 71-72).

¹⁰ Profesi adalah seorang mengerjakan sesuatu (olahraga, melukis, pemain music, penyanyi, dan lain-lain) karena jabatan profesinya bukan hanya untuk kesenangan saja. Seperti guru, dosen, dokter, baik pegawai negeri atau swasta. Adapaun zakat yang harus di keluarkan dari hasil gajinya selama 1 telah mencapai nisabnya (senilai 85 gram emas), sebesar 2,5 dari nilai wajib zakat (Hasan 2008, 73-75).

¹¹ Dalam Ensikloprdia Indonesia disebutkan, bahwa saham (sero atau andil) adalah surat bukti yang menyatakan seseorang turut serta dalam satu perseroan terbatas (PT). Pemilik saham disebut persero, dia berhak atas sebagian laba yang dihasilkan perusahaan yang dijalankan oleh PT yan bersangkutan. Macam – macam saham diantaranya 1) saham biasa, 2) saham preferen, 3) saham preferen kumulatif, 4) saham pembentuk (Hasan 2008, 77).

¹² Obligasi yaitu surat bukti turut serta dalam pinjaman kepada perusahaan atau badan pemerintah (negara, kota praja, dan sebagainya). Bunga Obligasi telah lebih didahulukan penetapannya, dan biasanya dibayar setengah tahun sekali denan menuliskan bukti berupa kupon. Adapaun macam-macam obligasi yaitu: 1) obliasi emas yaitu suatu jaminan, bahwa bunga dan pengembalian pinjaman akan dibayar

tersebut, ada sebagian tidak sepakat karena tidak ada nas yang soreh menjelaskan tentan harta tersebut.

Secara umum dalam Islam Zakat didistribusikan kepada delapan *asnḥāf* diantaranya: *Pertama Fakir*, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggung atau menjamin tidak ada. Zakat fitrah dan zakat *māl* memprioritaskan kelompok ini.

Dua. Miskin, yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggung dan menjamin juga tidak ada. Sebagaimana fakir, zakat fitrah dan zakat *māl* memprioritaskan untuk kelompok ini.

Tiga. Āmil, yaitu orang atau *panitia* atau organisasi yang mengurus zakat, baik mengumpulkan, membagi atau mendayagunakan. Bagian untuk amil, dibeberapa LAZ justru

dengan uang. 2) Obligasi hipotek yang jaminannya dengan barang tidak bergerak. 3) Obligasi dengan bagan keuntungan kecil yang sudah ditentukan. 4) Obligasi yang dapat dikonversi (suatu saat bisa di tukar dengan saham). 5) bilyat perpendaharaan, yaitu obligasi Negara berjangka pendek, biasanya satu tahun (Hasan 2008, 78).

dipergunakan untuk biaya sosialisasi masyarakat.

Empat. Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya, karna baru memeluk agama Islam tetapi masih lemah (ragu ragu) kemauannya.

Lima, Riqāb (hambasahaya), yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekan oleh majikan dengan dijanjikan jalan menebus dengan uang. penafsiran tentang *riqāb* dikalangan pengelola zakat Malaysia, mencakup pelacur yang berada dibawah kendala germo.

Enam, Gharim, yaitu orang yang mempunyai hutang karna suatu kepentingan yang bukan maksiat dan tidak mampu melunasinya.

Tujuh. Sabilillah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syari'at Islam seperti membela dan mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga lembaga lainnya.

Delapan, Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam berpergian dengan maksud baik (RI 2005, 39-41).

Model Distribusi Zakat Kepada *Mustahiq*

Seiring perkembangan zaman Dalam pendistribusian zakat kepada *mustahiq* dapat dibagi menjadi dua

bagian yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif :

1. Zakat Produktif

zakat produktif adalah cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada para *Mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Bentuk-bentuk aset produktif dalam kajian ilmu akuntansi dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Uang tunai yang ada pada kita atau tersimpan di bank.
- b. Saham, obligasi.
- c. Persediaan barang dagangan atau barang-barang yang diniatkan untuk dijual (Mufriani 2006, 31).

Dalam Kajian ekonomi Islam tentang zakat produktif ialah *Qardhul Hasan* dalam artian pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayarkan sebesar pokok hutangnya). Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syari'ah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan maka ia tidak boleh meminta pengembaliannya yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atau pokok pinjamannya (Nurhayati 2014, 259).

Sumber hukum *qardhul hasan* terdapat dalam Al- Qur'an surah Al-bāqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تصَدَّقُوا
حَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika ia (orang yang berutang) dalam kesulitan, berikan tanggungan sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui“. (QS 2.280)


Bab III bagian ketiga pasal 27 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas ummat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dilakukan apabila kebutuhan dasar *Mustahiq* telah terpenuhi.

Pendistribusian zakat produktif lebih menjanjikan untuk memenuhi dan mencapai tujuan zakat. Pendistribusikan secara produktif diberikan dalam bentuk berbagai sarana usaha maupun dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial jangka panjang yang menguntungkan. Meskipun demikian, pendistribusian zakat seperti ini tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemetaan, keadilan dan kewilayahan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal Undang-Undang Nomor 23/2011

dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala proritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (K. A. RI 2015, 83).

Zainur Rahman menjelaskan bahwa terdapat beberapa langkah pendistribusian zakat secara produktif, yang dapat digambarkan pada skema berikut:

Bagan Distribusi Zakat



Menurut Murfraini sebagaimana yang dikutip oleh Junaidi Abdillah, pola pendistribusian zakat produktif dibagi menjadi dua yaitu:

a. Zakat Produktif Konvensional

Zakat produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *Mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti bantuan ternak Kambing,

Sapi perah, alat pertukangan, mesin jahit dan lain sebagainya.

b. Zaka Produktif Kreatif

Zakat produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

2. Zakat Komsumtif:

Zakat konsumtif dibagi menjadi dua yaitu:

a. Zakat Konsumtif Tradisional

Zakat konsumtif tradisional adalah zakat yang dibagikan kepada *Mustahiq* dengan cara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin yang bisa diberikan kepada amil pada saat idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para *Muzakki* kepada *Mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan lapangan pekerjaan atau pernah mengalami musibah.

b. Zakat Konsumtif Kreatif

Zakat konsumtif kreatif adalah zakat dalam bentuk barang konsumtif yang

digunakan untuk membantu orang yang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain adalah alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah, seperti mukennah dan sejadah, bantuan alat pertanian, grobak sayur untuk pedagang sayur, dan sebagainya (Muin 2011, 129-130).

Program dan Pengelolaan BAZNAS Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat telah diganti dengan UU pengelolaan Zakat tahun 2011. Pembaruan UU Pengelolaan Zakat tersebut merupakan sebuah terobosan politik untuk memperbaiki sistem kordinasi antar-organisasi penelolan zakat yang vartikal, horizontal maupun diagonal.

Pengelolaan zakat secara sistem yang semakin berkembang meneguhkan paradigma bahwa zakat merupakan solusi alternative penanggulangan kemiskinan di tanah air. Pemerintah sebagai operator yang dilaksanakan oleh BAZNAS di semua tingkat dengan dibantu oleh LAZ sebagai rujukan, maka pengelolaan zakat di Indonesia memilik harapan untuk meraih potensi zakat dapat diwujudkan dengan beberapa alasan (K. A. RI, Zakat Community Development Model

Pembangunan Zakat, Cet. 1 2013, 55-56):

1. UU Pengelolaan Zakat memiliki prinsip-prinsip dasar atau asas-asas yang tidak boleh dilanggar yaitu: aturan Syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.
2. UU Pengelolaan Zakat telah menetapkan tujuan yang terukur diantaranya:
 - a. Meningkatkan efektifitas dan efesensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
 - b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
3. Pengelolaan zakat dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang dapat dilihat, dicermati, dimonitor, dan dipertanggungjawabkan sehingga seluruh komponen masyarakat dapat mengevaluasi, mengawasi, dan melakukan koreksi jika terdapat pengelolaan yang tidak sesuai dengan amanah UU Pengelolaan zakat itu tersendiri.

Selain di atas, ada beberapa program yang dapat mendukung peningkatan kinerja dari berbagai lembaga Pengelola zakat ialah: *Pertama*, Pendidikan dan pelatihan. Dalam program ini diajarkan dan dilatih Ilmu praktis, seperti: aturan syari'at Islam mengenai zakat, peraturan Undang-Undang, membangun kelembagaan, strategi lembaga pengawas zakat. *Kedua*, Konsultasi.

Program ini mencakup beberapa kegiatan konsultasi serta berbagai aspek, seperti: pendirian lembaga, pengembangan program, pembuatan sistem operasional dan produser, serta komputerasi sistem informal manajemen. *Tiga*, Riset, dalam bidang ini yang dijadikan objek adalah: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat. Diperlukan pertemuan dengan berbagai pihak kementerian agama maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menghasilkan peraturan-peraturan terkait. *Empat*, Publikasi, banyak cara yang dilakukan dalam hal publikasi oleh lembaga pengumpul Zakat (LPZ) yang dimaksud untuk diketahui publik atau masyarakat secara luas (Agama 2012, 41-42).

Dalam penerima dana Zakat yang bersifat dinamis ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada *Mustahiq*:

1. Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah *muzakki*) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
2. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

- b. Pendistribusiannya haruslah menyuluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
 - c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkan zakat.
 - e. Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi'i sebagai kebijakan umum dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya.
3. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat, Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya.

Zakat Perspektif *Human Security* Sebagai Solusi

Konsep *Human Security*. Diperkenalkan pertama kali oleh Badan Perserikatan Bansa-Bansa yaitu: UNDP tahun 1994. UNPD menjelaskan *Human Security* mencakup tujuh prinsip:

1. Keamanan ekonomi (*economic security*)
2. Keamanan pangan (*food security*)
3. Keamanan kesehatan (*health security*)
4. Keamanan lingkungan hidup (*environmenta security*)
5. Keamanan personal (*personal security*)
6. Keamanan komunitas (*community security*)
7. Keamanan politik (*political security*)

Dari tujuh aspek di atas dapat diimplemintasikan dua komponen yaitu: *freedom from faer* (bebas dari rasa takut) dan *freedom from want* (bebas dari ketidakmampuan untuk memiliki). Keamanan ekonomi masyarakat *income* (pendapat) tetapi layak bagi setiap orang. Kondisi itupun dapat dicapai melalui pekerjaan yang menghasilkan serta jaringan penamanan sosial untuk orang-orang satu dengan yang lainnya tidak memliki pekerjaan. Keamanan pangan mensyaratkan semua orang dalam setiap waktu memliki akses ekonomi dan fisik terhadap bahan pangan. Keamanan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi orang-orang dari dampak buruk kerusakan, bencana alam serta menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan pandangan Islam bahwa setiap individu harus dapat menikmati hidup yang layak di tengah masyarakat sebagai manusia (al-Qardhawi 1995). Mohmmad Syaltout mengungkapkan bahwa sesuai dengan syariat Islam, zakat-zakat itu disalurkan kepada sarana yaitu: *Pertama*, orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhannya. *Kedua*, untuk kepentingan-kepentingan mendesak yang perlu dipenuhi demi tegaknya Negara dan Agama.

Ali dan Zaman menjelaskan tujuan diwajibnya zakat karena: *Pertama*, untuk menanggikan derajat fakir miskin. *Kedua*, membantu terhadap para hgarimin, ibnu sabil, mustahik. *Ketiga* mempererat persaudaraan sesama Umat Islam dan sesama manusia. *Empat*, menghilangkan sifat kikir, sombong dan berlomba-lomba mencari kebaikan dengan mengeluarkan sebaian hartanya. *Lima*, Menghilangkan sifat iri dengki dari hati orang-orang miskin. *Enam*, menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat. *Tujuh*, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta. *Delapan*, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya. *Sembilan*, sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial (Ali 1988, 21), (Zaman 1993)

Menurut Mannan, tujuan zakat dalam Islam yaitu, menjaga moral, tatanan sosial dan perekonomian rakyat

(Mannan 1997, 256). Selain tiga aspek tersebut, zakat memberikan dampak yang positif, dalam artian memberikan pengaruh terhadap belanja pemerintah maupun perilaku investasi (Susanto 2003). Selain itu, zakat mempunyai pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi (Karim 2002, 133).

Ungkapan tersebut Senada dengan Kahf, bahwa zakat diberikan dalam bentuk konsumtif pada mustahik akan meningkatkan daya beli mustahik atas suatu barang yang menjadi kebutuhannya. Peningkatan daya beli ini akan berdampak pada peningkatan produksi suatu perusahaan yang penambah kapasitas produksi, berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih lebih banyak sehingga dapat menambah perekonomian negara secara cepat pertumbuhannya.

Dari penjelasan di atas cukup jelas bahwa sarana pentasruffan zakat adalah untuk mencakup kepentingan menjaga dan mewujudkan *Human Securty* secara komprehensif dan integral. Konsep *Human Securty* yang lahir di abad ke-20 membuktikan kebenaran *manhaj* (kerangka tatanilai) yang dikenalkan kepada ummat manusia oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan hanya dalam ajaran dan sejarah Islam menemukan *Human Securty* yang paling lengkap dan memenuhi semua kebutuhan manusia. Oleh karena itu perspektif *Human Securty* sebaga teori tuntunan Global perlu diupayakan agar menyatu dengan kebijakan pengelolaan zakat yang lebih baik dari waktu ke-waktu.

Yusuf al-Qardhāwi berpendapat bahwa dalam pengelolaan zakat dan pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu; jaminan keberlangsungan syariat, kesetaraan para *mustahik*, menjaga kehormatan *mustahik* tanpa harus merendahkan posisi mereka sebagai orang yang berhak menerima zakat, dan wilayah *asnaf* tidak terbatas pada ruang lingkup perseorangan. Hal ini juga sesuai dengan Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103. Oleh karena itu, dalam hal ini pelayanan *mustahiq* yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan zakat tidak hanya diharapkan berjalan parallel dengan prorampemerintah, tetapi dapat mengisi dan melengkapi dengan focus penganan yang lebih spasifik, sesuai dengan makna dan tujuan zakat itu sendiri yang diartikan dalam Islam.

Zakat Produktif: Peran BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif *Human Security*

1. Program Zakat BAZNAS Kalimantan Barat

Baznas Provinsi Kalimantan Barat melakukan pendayagunaan zakat ditingkat Provinsi dengan membuat beberapa program salah satu diantaranya ialah pendayagunaan zakat berbentuk program Zakat *Community Development*. Menurut Uray M Amin (Amin 2019). Program Zakat *Community Development* yang dimaksud adalah program

pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Selanjutnya di dalam merealisasikan program ini pihak BAZNAS provinsi Kalimantan Barat melakukan beberapa tahapan agar terlaksana sebagaimana mekanisme yang telah terbentuk dan di rancang oleh BAZNAS:

a. Tahapan Program

Tahapan program BAZNAS dilaksanakan tiga tahap selama tiga tahun, terdiri dari:

Tahap I; Perintisan dan Penumbuhan. Ruang lingkup kegiatannya adalah:

- 1) Baseline data (usaha daerah dan survey langsung).
- 2) Perancangan program.
- 3) Pengkondisian masyarakat melalui program-program rintisan.
- 4) Pelaksanaan program utama.
- 5) Monitoring dan evaluasi melalui kompetisi usulan program.

Tahap II; Penguatan. Ruang lingkup kegiatannya adalah:

- 1) Penguatan kapasitas fasilitator program dan kader lokal.
- 2) Penguatan kelembagaan lokal (institusi keuangan mikro

syariah, institusi, kesehatan, institusi pendidikan, dan institusi dakwa)

- 3) Penguatan manajemen usaha (produktif, Pengelolaan, keuangan, akses pasar.


Tahap III; Pemandirian. Ruang lingkup kegiatannya adalah:

- 1) Legalitas kelembagaan.
- 2) Kemampuan lembaga lokal dalam membiayai operasionalnya.
- 3) Kestabilan usaha (produktif kualitas dan kuantitas, pemasaran, adminitrasi Keuangan).
- 4) Komitmen stakeholders dalam menjamin keberlanjutan program.
- 5) Menjadi lokasi wisata dan memiliki komoditas unggulan. (BAZNAS n.d.)

Agar lebih terarah di dalam konteks program Zakat Community Development, BAZNAS sendiri telah merancang suatu panduan Pengelolaan program Zakat Community Development dari mulai perencanaan, manajemen Pengelolaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Titik tekan BAZNAS dengan ZCD ini adalah melalui kemitraan program dengan institusi ataupun lembaga yang berbadan hukum lainnya (K. A. RI, Zakat Community: Development Model Pengembangan Zakat 2013, 106).

Bagan 2

Alur Pelaksanaan Program ZCD BAZNAS



Agar rancangan dan panduan yang telah di paparkan di atas bisa terwujud sebagaimana maksud dan tujuan dari program Zakat dalam pemberdayaan komunitas dan desa miskin yang tentunya melibatkan masyarakat yang masuk kategori yang delapan yang akan mendapatkan binaan serta arahan dari para pendamping maka

harus mempunyai dasar dan landasan yang kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsi program berpegang kepada prinsip:

- a. Amanah dan Bertanggung Jawab. Program dilaksanakan secara amanah dan dapat dipertanggung jawabkan (kesesuaian syariah, regulasi, manajerial, program dan proses).
- b. Berkelanjutan. Terbangunnya sistem berbasis masyarakat (kelembagaan, mata Pencarian dan kader lokal) yang mandiri dan berkelanjutan. Manfaat Dapat dirasakan dalam jangka panjang.
- c. Partisipati. Pelaksanaan program melibatkan secara langsung atau Penerima manfaat. semua yang terlibat dalam penyaluran saling membantu untuk melibatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Terintegrasi. Integrasi bidang (dakwah, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan). Integrasi multi stakeholders (Government sector, private sector, civil Society). Integrasi pada tujuan pembangunan daerah, tujuan Pembangunan nasional (Nawa Cita) dan tujuan pembangunan global (SDGs).

Berikut ini mekanisme model Pengelolaan program BAZNAS melalui beberapa tahapan di dalam merealisasinya yang di rancang BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian yang telah penulis

temukan, BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat sebelum menentukan sebuah program kerja membuat perencanaan yang disusun untuk kegiatan dalam kurun satu tahun ke depan. Dalam perencanaan program *Zakat Community Development (ZCD)* BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat melakukan beberapa tahapan perencanaan seperti berikut ini:

- a. Langkah pertama, pengadaan komunikasi dan kordinasi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat kepada seluruh BAZNAS Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Langkah kedua, pihak BAZNAS Kabupaten menentukan usaha yang akan dilakukan dengan model pemberdayaan, mencari mitra usaha untuk mendukung dan membantu berjalannya program dan menentukan yang menerima program ZCD.
- c. Langkah ketiga, pengajuan proposal oleh BAZNAS Kabupaten kepada pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Langkah keempat, survey lapangan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat untuk mempertimbangkan layak atau tidaknya untuk menerimanya program ZCD, dengan melihat keadaan wilayah serta potensi dari wilayah tersebut.
- e. Langkah ke lima, mentransfer dana dan membentuk sahabat atau pendamping ZCD.


BAZNAS Provinsi menganggarkan dana zakat untuk program ZCD hanya RP. 100.000.000 di bagi pada empat tempat masing-masing daerah hanya memperoleh Rp. 25.000.000 juta di setiap kabupaten yang berbeda yakni 1. Sambas, 2. Landak, 3. Sanggau, 4. Kayong Utara (Amin 2019).

2. Distribusi Dana Zakat produktif Dalam Program Zakat *Community Development* Perspektif *Human Security*

Secara umum, distribusi dana zakat oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat terbagi menjadi dua, yaitu distribusi dana zakat yang bersifat konsumtif dan distribusi dana zakat yang bersifat produktif. Distribusi dana zakat dimaksud dilakukan dua kali tutup buku dalam satu tahun. Setelah dana terkumpul setiap semester, maka akan diadakan rapat pimpinan dan kemudian didistribusikan ke beberapa. Pembagian ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan Uray M Amin, ST. wakil ketua I bagian bidang pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Provinsi Kalimantan Barat (Amin 2019).

Pertama, distribusi dana zakat yang bersifat konsumtif ialah paradigma yang masih mengakar kuat dibenak ummat Islam bahwa zakat harus dibagi habis untuk semua golongan *Mustahiq* yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 (Abdillah 2014, 28). Dampaknya dari paradigma tersebut ialah dana zakat hanya berperan untuk meningkatkan kemampuan konsumsi sesaat bagi para *Mustahiq*-nya. Program yang dilaksanakan oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat dalam distribusi dana zakat yang bersifat konsumtif ialah bantuan konsumtif dhuafa panti asuhan, bedah rumah dhuafa, silaturahmi ramadhan, bantuan pengobatan dhuafa, bantuan tanggap darurat dan penyaluran melalui UPZ Masjid Raya Mujahidin.

Bagan 3
Skema Partisipan Zakat Community Development



Sumber: Kementerian Agama RI, *Zakat Community: Development Model Pengembangan Zakat*

Kedua, distribusi dana zakat yang bersifat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Harapannya, seorang *Mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* (orang yang berzakat) nantinya dengan catatan dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk keperluan usahanya (Nur Wahyudi dan Ubeidillah 2015). Program yang dilaksanakan oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat dalam distribusi dana zakat yang bersifat produktif ialah beasiswa dai SD sampai perguruan tinggi, program *zakat Community Development* (selanjutnya disingkat ZCD) desa miskin dan modal usah kecil.

Untuk lebih jelasnya distribusi dana zakat yang dilakukan oleh Baznas terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

**Penyaluran Dana Zakat BAZNAS
Provinsi Kalimantan Barat**

(Buletin BAZNAZ Provinsi Kalimantan Barat, Edisi 10/Th.IX/2018 2018)

No	Asnaf	Program	Jumlah (Rp.)	Total (Rp.)
1 dan 2	Fakir miskin	Siswa SD/MI 100 Orang	50.000.000	1.724.765.895
		Siswa SMP/Mts 100 Orang	60.000.000	
		Siswa SMA/MA 100 Orang	100.000.000	
		Siswa PT 100 Orang	200.000.000	
		Modal Usaha Kecil 150 Orang	150.000.000	
		Bantuan Konsumtif Dhuafa	84.500.000	
		Panti Asuhan	28.900.000	
		Bedah Rumah Dhuafa 28 Buah	322.000.000	
		Silaturahmi Ramadhan 1439	100.000.000	
		Bantuan Pengobatan Dhuafa	50.000.000	
		Program ZCD Pada 4 lokasi	100.000.000	
		Bantuan Tanggap Darurat	312.051.482	
	Disalurkan Melalui UPZ Masjid Raya Mujahidin	167.314.412.50		
3.	Amilin	Amil Upz Dinas/Instansi Dan Satgas 7,5%	258.714.884	431.191.473
		Oprasional Sekretariat BAZNAS	172.476.589	
4.	Muallaf	Pembinaan Muallaf	175.057.678	258.714.884
5.	Riqob	-	-	103.485.954
6.	Gharimin	-	-	137.981.272
7.	Sabilillah	Bantuan Masjid (Amanah <i>Muzakki</i> pondok pesantren (5 buah)	15.500.000	689.906.358
		Bantuan surau (Amanah <i>Muzakki</i>)	27.000.000	
		Bantuan Pondok Pesantren	50.000.000	
		Bantuan Lembaga Pendidikan/Keagamaan	65.000.000	
		Bantuan TPA/RA/Majelis Taklim 10 Buah	15.000.000	
		Bantuan Guru Mengaji Tradisional 75 Orang	150.000.000	
		Bantuan Da'i Pedalaman/Muallaf 12 Orang	120.000.000	
		Kegiatan Dakwah Syiar Islam Dan Sosialisasi Zakat	136.899.152	
	Disalurkan Melalui UPZ Masjid Raya Mujahidin	83.657.206.25		
8.	Ibnu Sabil	-	-	103.485.954
	TOTAL		3.449.531.790	

Dari dana zakat yang berhasil dihimpun oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Sebesar Rp 3.449.531.790,- sebesar Rp 1.724.765.895 atau 50% dana zakat yang alokasikan untuk fakir dan miskin. Sedangkan sisanya dialokasi untuk amilin sebesar Rp. 431.191.473 atau 12,5%, muallaf sebesar Rp.258.714.884 atau 7,5%, Riqab Rp. 103.485.954 atau 3% Gharimin sebesar Rp 137.981.272 atau 4% Sabilillah sebesar Rp. 689.906.358 atau 20%, dan Ibnu Sabil sebesar Rp. 103.485.954 atau 3% dana zakat yang dialokasikan untuk fakir dan miskin sebesar Rp. 1.724.765.895 atau 50%, kemudian direalisasikan menjadi 13 program yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu distribusi dana zakat yang bersifat konsumtif dan distribusi dana zakat yang bersifat produktif. Distribusi dana zakat yang bersifat konsumtif terdiri dari tujuh program, yaitu bantuan konsumtif dhuafa sebesar Rp. 84.500.000, panti asauhan sebesar Rp. 28.900.000, bangun rumah Baznas 28 buah Rp. 322.000.000, silaturahmi ramadhan 1439 H. sebesar Rp. 100.000.000, bantuan pengubatan dhuafa sebesar Rp. 50.000.000, bantuan tanggap darurat sebesar Rp. 312.314.412 dan penyaluran melalui UPZ Masjid Raya Mujahidin sebesar Rp.167.314.412. total semuanya mencapai total Rp. 1.065.028.824,-.

Adapun distribusi yang bersifat produksi relatif lebih sedikit, yaitu sebesar Rp.635.000.000. jumlah uang tersebut kemudian direalisasikan dalam tiga program, yaitu program beasiswa

SD Sebesar Rp. 50.000.000, beasiswa SMP sebesar Rp. 60.000.000, beasiswa SMA sebesar Rp. 100.000.000, sampai beasiswa perguruan tinggi sebesar Rp. 200.000.000, modal usaha kecil sebesar Rp. 150.000.000 dan program ZCD desa miskin sebesar Rp. 100.000.000. menurut hemat penulis, pemberian program beasiswa-beasiswa dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi diatas tidak termasuk dalam kategori zakat produktif, tetapi masuk katagori distribusi zakat konsumtif kreatif. Hal ini berdasarkan pola pendistribusian dana zakat yang dikatagorikan Junaidi Abdillah (2014:29) kedalam empat pola, distribusi yang bersifat konsumtif tradisional, distribusi konsumtif kreatif distribusi yang bersifat konsumtif tradisional, distribusi konsumtif kreatif, distribusi yang bersifat produktif tradisional dan distribusi yang bersifat produktif kreatif. Sedangklan program modal usaha kecil dan program ZCD desa miskin termasuk katagori distribusi dana zakat yang bersifat produktif tradisional.

Selain itu seharusnya alokasi dana dan pendistribusian terhadap zakat produktif lebih ditingkatkan dan dibina dengan serius oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat tujuannya tidak ada lain supaya para *Mustahiq* tahun ini tidak lagi menjadi *Mustahiq* pada tahun berikutnya. Dengan adanya zakat produktif, para *Mustahiq* dapat memperoleh dana untuk mengembangkan usaha produktif yang sedang ditekuninya yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya. Tujuannya ialah awalnya seorang

Mustahiq kemudian menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, di mana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.

3. Kendala-Kendala Pelaksanaan Program Zakat *Community Development* Perspektif *Human Security*

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa faktor kendala yang dialami oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Provinsi Kalimantan Barat terdapat setidaknya tiga kendala yang dialami oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat dalam pendayagunaan ekonomi masyarakat miskin melalui distribusi dana zakat, yaitu sedikitnya dana zakat yang terhimpun dari potensi yang ada dan kurangnya SDM. Serta sulitnya mitra dan untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut ini (Amin 2019):

Pertama. keterbatasan SDM menjadikan sebuah kendala yang cukup berat karena SDM lah yang menjadi pelaksana dalam suatu program dan kegiatan pengembangan masyarakat pada pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) masyarakat (*people-centred development*) yang menjadi target sasaran dengan meningkatkan kepastiannya (*capacity building*) (Eade 1997, 4).

Kedua. Minimnya dana zakat yang dapat dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 karena didasari beberapa faktor:

a. Kurang kesadaran wajib zakat

Mayoritas penduduk di Provinsi Kalimantan Barat beragama Islam, namun kesadaran wajib zakat mereka masih sangat jauh, hal ini tercermin dari pendapatan zakat yang terkumpul sangat jauh dari target di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan pada tahun 2017 pengumpulan dana zakat bisa mencapai 1 trilyun setiap tahun, sebagaimana yang di uraikan oleh Drs. H.M. Basri Har, selaku (wakil Ketua IV bidang Administrasi dan Umum) “*Pemerintah Provinsi memperkirakan potensi zakat umat Islam di Kalbar adalah sebesar Rp. 1 trilyun pertahun. Agar dapat terealisasi, semua lembaga yang berhubungan dengan zakat dan sedekah harus satu komando ke Badan Amil Zakat Nasional Kalbar*” (Buletin BAZNAZ Provinsi Kalimantan Barat, Edisi 10/Th.IX/2018 2018). Kalau melihat dari grafik pengumpulan zakat pada setiap tahun memang mengalami peningkatan mulai tahun 2000 sampai tahun 2018 namun sangat jauh dari target, hal yang paling mendasar adalah kurangnya kesadaran dari umat akan kewajiban zakat terutama zakat mal, sebagaimana yang di paparkan oleh Ketua Baznas Provinsi Kalimantan

Barat, H. Didik Imam Wahyudi *“Banyak orang-orang yang ekonominya mampu namun belum begitu sadar untuk beramal, padahal sudah banyak diberikan rejeki oleh yang Maha Kuasa. Ini perintah Al-Qur’an dan ayat-ayat suci agar sungguh-sungguh dijalankan”* (Buletin BAZNAZ Provinsi Kalimantan Barat, Edisi 10/Th.IX/2018 2018).

b. Semua instansi belum terakomodir.

Dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016, yaitu sebesar 20%. Dari semua data yang tertera di atas masih sangat jauh dari apa yang diperkirakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017, karena para instansi yang sudah masuk datanya dan menjadi mitra bagi BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat belum memberikan zakatnya, padahal sudah di bentuk UPZ-UPZ di setiap badan instansi terkait, dari 82 instansi yang terdata yang menyetorkan dana zakatnya melalui UPZ yang di bentuk hanya 55 instansi saja sisanya sebanyak 27 instansi masih belum menyetorkan zakatnya sampai akhir desember 2017 (Buletin BAZNAZ Provinsi Kalimantan Barat, Edisi 10/Th.IX/2018 2018).

Dari dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 sebesar Rp. 4.022.032.947,

kemudian dialokasikan kepada para *Mustahiq* yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an. BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat mealokasikan dana zakat sebesar Rp. 1.724.765.895 atau 50% dalam hal pendayagunaan ekonomi masyarakat miskin. Sedangkan sisanya dialokasi untuk Amilin sebesar Rp. 431.191.473 atau 12’5% Muallaf sebesar Rp.258.714.884 atau 7.5% Riqab Rp.103.485.954 atau 3%, Gharimin sebesar Rp.137.981.272 atau 4%, Fisabililla Sebesar Rp.689.906.358 atau 20% dan Ibnu Sabil sebesar Rp.103.485.954 atau 3%.

Dana zakat yang dialokasika untuk fakir dan miskin sebsar Rp. 1.724.765.895 atau 50%, kemudian direalisasikan menjadi tiga belas program yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu distribusi dana zakat yang bersifat konsumtif dan distribusi dana zakat yang bersifat produktif. Distribusi dana zakat yang bersifat konsumtif terdiri dari tujuh program, yaitu bantuan konsumtif dhuafa sebesar Rp. 84.500.000, panti asuhan sebesar Rp. 28.900.000, bangun rumah Baznas 28 buah Rp. 322.000.000, silaturrahmi ramadhan 1439 H. sebesar Rp. 100.000.000, bantuan pengobatan dhuafa sebesar Rp. 50.000.000, bantuan tanggap darurat sebesar Rp. 312.314.412 dan penyaluran melalui UPZ masjid raya mujahidin sebesar Rp.167.314.412. total semuanya mencapai total Rp. 1.065.028.824,-.

Adapun distribusi yang bersifat produksi relatif lebih sedikit, yaitu sebesar Rp.635.000.000. jumlah uang tersebut kemudian direalisasikan dalam tiga program, yaitu program beasiswa SD Sebesar Rp. 50.000.000, beasiswa SMP sebesar Rp. 60.000.000, beasiswa SMA sebesar Rp. 100.000.000, sampai beasiswa perguruan tinggi sebesar Rp. 200.000.000, modal usaha kecil sebesar Rp. 150.000.000 dan program ZCD desa miskin sebesar Rp. 100.000.000.

Walaupun dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas Provinsi pada tahun 2017 mengalami peningkatan 20% dari tahun 2016, jumlah tersebut belum mencapai 20% dari potensi zakat di Kalimantan Barat. Dengan begitu, para *Mustahiq* yang bisa disantuni oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat dengan zakat belum maksimal. Apabila dana zakat yang terhimpun sesuai dengan potensi zakat di Kalimantan Barat, maka secara otomatis para *Mustahiq* yang dapat disantuni lebih maksimal dan optimal. Baznas Provinsi Kalimantan Barat menyesuaikan dana zakat yang terkumpul dan selanjutnya distribusikan kepada kepada para *Mustahiq*.

Ketiga. Mencari mitra, untuk meminimalisir resiko dan mengembangkan suatu usaha maka diperlukan mitra dalam perusahaan. Dalam program *Zakat Community*

Development (ZCD) oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat mengandeng beberapa pihak untuk menjalankan kegiatan usaha meliputi sahabat ZCD sebagai pendamping serta pengarah program, sebagai eksekutor dalam mengelola kegiatan dan menjalankan komuditas yang di kembangkan serta investor yang disini membantu dalam pemberian modal. Namun pihak sahabat ZCD mengaku ada kesulitan dalam mencari insvestor, karena kebanyakan dari Mereka belum mengetahui secara gambleng bagaimana maksud dari program Zakat Community Development(ZCD).

Menghadapi tantangan sulitnya mencari mitra, pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dan BAZNAS Kabupaten gencar melakukan launching dan sosialisasis terkait Program Zakat Community Development (ZCD) dengan mensi'arkan Perencanaan, program, kegiatan atau juga kebutuhan agar dipahami dan menarik perhatian publik serta mengugah publik meyakinkan calon investor agar bersedia bergabung sebagai mitra dalam program ini.

Penutup

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka kesimpulan bahwa Program Zakat produktif oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat ialah pengembangan

komunitas secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek ekonomi dan aspek sosial yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri. UU Pengelolaan Zakat memiliki prinsip-prinsip dasar atau asas-asas yang tidak boleh dilanggar yaitu: aturan Syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Dalam Konsep *Human Securty*. Diperkenalkan pertama kali oleh Badan Perserikatan Bansa-Bansa yaitu: UNDP tahun 1994. UNPD menjelaskan *Human Securty* mencakup tujuh prinsip yaitu, Keamanan ekonomi (*economic security*), Keamanan pangan (*food security*), Keamanan kesehatan (*health security*), Keamanan lingkungan hidup (*environmenta security*), Keamanan personal (*personal security*), Keamanan komunitas (*community security*), Keamanan politik (*political security*)

Dalam pendistribusian Zakat Produktif dibagi menjadi dua yaitu, Zaka Produktif Konvensional, Zaka Produktif Kreatif, Zakat Komsumtif, Zaka Konsumtif Tradisional, Zaka Konsumtif Kreatif. Sedangkan program modal usaha kecil dan program ZCD desa miskin termasuk katagori distribusi dana zakat yang bersifat produktif tradisional. Ada tiga kendala yang dialami oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Pertama, kurangnya SDM yang dimiliki oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan semua program

yang sudah diagendakan. Kedua, dana zakat yang dapat dikumpulkan oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat sangat jauh dari target dari potensi yang ada. Ketiga, sulitnya mencari mitra ZCD yang senergi untuk program ZCD agar terus berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. "Revitalisasi Amil Zakat di Indonesia: Telaah Atas Model-model Kreatif Distribusi Zakat." *Jurnal Ijtima'iyya'* Vol. 7, No. 1, 2014: 28.
- Agama, Kementrian. *Standar Operasional Prosedur Lembaga Zakat*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Zakat, 2012.
- Agus Thalib Afifa dan Subiboro Ika. *Kekuatan Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Albanan, 2010.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad. *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ishul, Juz 1*. n.d.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- al-Qardhawi, Syekh Yusuf. *Muskilah al-Faqr Kaifa 'Alajaha al-Islam*. 1995.
- Amin, Uray M, interview by Kawakib. *Wakil Ketua Baznas Provinsi Kalimantan Barat* (April 10, 2019).

- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Barat, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan. *Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Barat Menurut Kabupaten Kota 2014-2018*. Februari 04, 2019. <https://kalbar.bps.go.id> (accessed maret 09, 2020).
- BAZNAS. *Profil*. n.d. <http://baznas.id> (accessed April 20, 2019).
- Buletin BAZNAZ Provinsi Kalimantan Barat, Edisi 10/Th.IX/2018*. Kalimantan Barat, 2018.
- Eade, Deborah. *Capacity Building: An Approach to People-Centred Development*. Oxfam: Oxford, 1997.
- Hasan, Ali. *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia, cet-2*. Kencana Perdana Media Group, 2008.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought/III T Indonesia, 2002.
- Mamka, dkk. *Membumikan Peradaban Zakat, Cet. 1*. Kementerian Agama, n.d.
- Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mufriani, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Kencana Prenada Group, 2006.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat*. Makasar: Alaudin Press, 2011.
- Nur Wahyudi dan Ubeidillah. "Penerapan Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Zakat." *Jurnal Al-Mustasfah: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2*, 2015: 26.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat, 2014.
- Raana Bukhori dan Muhammad Seddon. *Ensiklopedia Islam*. Indonesia : Erlangga, 2011.
- RI, Departemen Agama. *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- RI, Kementrian Agama. *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015.
- . *Zakat Community Development Model Pembangunan Zakat, Cet. 1*. Cv. Sinergy Multy Sarana, 2013.
- . *Zakat Community: Development Model Pengembangan Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Zakat, 2013.
- Susanto, Akhmad Akbar. "Zakah As Deductible For Taxable Income": A Macroeconomic Perspective." *Iqtisad, Journal of Islamic Economics, Vol. 4, No. 2*, 2003.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-Arabi, 1985.

Zaman, Hasanuz. "Islamic Criteria For The Distribution Of Tax Burden

(The Mix of Direct and Indirect Taxes and The Offsetting Fuction of Zakat)." *Journal of Islamic Economis*, Vol 3, No. 1, 1993.